

POLIGAMI DENGAN IZIN DAN POLIGAMI TANPA IZIN: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nadira Mantika Abdullah¹, Dayan Fithoroini²

Universitas Pancasila Jakarta¹

Universitas Al-Khairiyah Cilegon³

Email : nadira19@gmail.com¹, dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id²

ABSTRACT

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, terutama kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri. Di Indonesia, praktik poligami tidak hanya diatur oleh hukum Islam, tetapi juga dibatasi melalui ketentuan hukum positif yang mewajibkan adanya izin dari Pengadilan Agama. Perbedaan antara poligami yang dilakukan dengan izin dan tanpa izin sering menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perkawinan, perlindungan hak istri dan anak, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan poligami dengan izin dan poligami tanpa izin berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan institusi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik *content analysis* dan analisis hukum komparatif untuk membandingkan ketentuan poligami menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam membolehkan poligami sebagai bentuk rukhsah dengan syarat utama adanya keadilan dalam memenuhi hak-hak istri. Sementara itu, hukum positif Indonesia menerapkan asas monogami terbuka dengan memberikan kesempatan berpoligami melalui mekanisme izin Pengadilan Agama dan persyaratan tertentu guna menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak. Praktik poligami tanpa izin, meskipun dalam kondisi tertentu dapat dipandang sah menurut fikih apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, tetap menimbulkan konsekuensi hukum administratif serta berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi penting agar pelaksanaan poligami dapat memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*).

Kata Kunci: Poligami, Izin Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam Islam karena menjadi sarana untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan keluarga. Tujuan tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Ar-Rum [30]: 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan dan membangun hubungan yang dilandasi cinta serta kasih sayang. Dalam sistem hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai

hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum, moral, dan sosial. Salah satu bentuk perkawinan yang diatur secara khusus dalam Islam adalah poligami, yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri dalam batas-batas yang telah ditentukan syariat (Syarifuddin, 2006).

Poligami merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang hingga kini terus menjadi perdebatan, baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum. Perbedaan pandangan muncul karena poligami sering dipahami hanya sebagai hak laki-laki, sementara substansi pengaturannya dalam Islam justru menekankan aspek keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak. Al-Qur'an memberikan kebolehan melakukan poligami dengan syarat mampu berlaku adil sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 3. Namun, pada ayat lain Allah Swt. juga menegaskan bahwa keadilan yang sempurna di antara istri-istri merupakan sesuatu yang sangat sulit diwujudkan (Q.S. an-Nisa' [4]: 129). Oleh karena itu, kebolehan poligami dalam Islam bukan merupakan perintah yang bersifat mutlak, melainkan suatu *rukhsah* yang dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat (Az-Zuhaili, 2011).

Di Indonesia, pengaturan mengenai poligami tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih, tetapi juga diatur dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut pada dasarnya menganut asas monogami, namun tetap membuka kemungkinan poligami dengan persyaratan tertentu. Salah satu syarat pokok ialah adanya izin dari Pengadilan Agama setelah suami memenuhi persyaratan administratif dan substantif, termasuk memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istri terdahulu dalam kondisi tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Nuruddin & Tarigan, 2018).

Meskipun telah diatur secara jelas, praktik poligami tanpa izin masih banyak ditemukan di masyarakat. Sebagian pelaku memilih melangsungkan perkawinan kedua atau berikutnya secara siri tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama maupun tanpa persetujuan istri pertama. Praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain mengenai status hukum perkawinan, perlindungan hak-hak istri dan anak, kepastian hukum mengenai harta bersama, hak waris, serta pencatatan administrasi kependudukan. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menganggap bahwa selama rukun dan syarat nikah menurut syariat telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut tetap sah secara agama meskipun tidak memenuhi ketentuan administrasi negara. Perbedaan perspektif inilah yang sering menimbulkan ketegangan antara norma fikih klasik dan sistem hukum positif di Indonesia (Ghazaly, 2019).

Perkembangan masyarakat modern semakin memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur praktik poligami. Regulasi mengenai izin poligami pada hakikatnya dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sekaligus sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, keberadaan mekanisme perizinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pembatasan terhadap kebolehan poligami, melainkan sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi setiap anggota keluarga. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-mal*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) (Al-Syatibi, 1997).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji poligami dari berbagai perspektif, seperti tinjauan normatif hukum Islam, analisis yuridis terhadap izin poligami, perlindungan hukum bagi istri dan anak, maupun efektivitas penerapan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek legalitas poligami atau prosedur perizinan, sedangkan kajian yang secara komprehensif membandingkan kedudukan poligami dengan izin dan poligami tanpa izin berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, perbandingan tersebut penting untuk memberikan pemahaman mengenai titik temu maupun perbedaan antara norma fikih dan regulasi nasional dalam menyelesaikan persoalan poligami.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep poligami dengan izin dan poligami tanpa izin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada dasar hukum poligami menurut Al-Qur'an, hadis, dan fikih munakahat, ketentuan perizinan poligami menurut peraturan perundang-undangan, serta implikasi hukum yang timbul dari praktik poligami tanpa izin. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum poligami di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama melalui penelaahan terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis ketentuan poligami dengan izin dan poligami tanpa izin berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang berkaitan dengan praktik poligami di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep poligami dalam Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta pandangan para ulama mengenai syarat, tujuan, dan implikasi hukum poligami.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan apabila diperlukan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku fikih munakahat, hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang membahas poligami. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu dasar hukum poligami dalam Islam, ketentuan poligami menurut hukum positif Indonesia, prosedur memperoleh izin poligami, serta akibat hukum dari praktik poligami tanpa izin.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis hukum (*legal analysis*). Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum Islam dan ketentuan hukum positif melalui metode analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta titik temu antara konsep poligami dalam fikih munakahat dan ketentuan poligami dalam sistem hukum nasional. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hukum poligami dengan izin dan poligami tanpa izin serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak-hak anggota keluarga.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam terminologi fikih, poligami dipahami sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal empat orang istri sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 3 yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan apabila mampu berlaku adil. Namun, apabila dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, maka Islam memerintahkan untuk menikahi seorang perempuan saja. Ayat ini menunjukkan bahwa poligami bukan merupakan kewajiban ataupun anjuran umum, melainkan kebolehan yang dibatasi oleh syarat keadilan (Az-Zuhaili, 2011).

Kebolehan poligami dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial pada masa turunnya Al-Qur'an. Sebelum Islam datang, praktik poligami dilakukan tanpa batas jumlah istri dan tanpa memperhatikan hak-hak perempuan. Islam kemudian hadir dengan melakukan reformasi terhadap praktik tersebut melalui pembatasan jumlah istri maksimal empat orang serta mewajibkan suami untuk memenuhi prinsip keadilan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), pembatasan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat perempuan dan menjadi bukti bahwa syariat Islam mengedepankan kemaslahatan keluarga dibandingkan kepentingan individu semata.

Prinsip keadilan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Keadilan yang dimaksud meliputi pembagian nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, perhatian, serta pemenuhan hak-hak material lainnya terhadap seluruh istri. Adapun keadilan dalam aspek perasaan atau cinta tidak menjadi syarat karena merupakan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. an-Nisā' [4]: 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara istri-istrinya meskipun sangat menginginkannya. Oleh sebab itu, para ulama menafsirkan bahwa keadilan yang diwajibkan adalah keadilan yang dapat diusahakan secara lahiriah, sedangkan kecenderungan hati tidak menjadi dasar penilaian hukum selama tidak melahirkan perlakuan yang diskriminatif (Al-Qurtubi, 2006).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, asas yang dianut dalam perkawinan adalah asas monogami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, undang-undang tersebut tetap membuka peluang untuk melakukan poligami dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional tidak melarang poligami secara mutlak, melainkan membatasinya melalui mekanisme pengawasan oleh negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Poligami dengan Izin Menurut Hukum Positif Indonesia

Poligami yang dilakukan dengan izin merupakan bentuk poligami yang sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Seorang suami yang hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama. Pengadilan kemudian akan memeriksa apakah alasan yang diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan tersebut antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Selain alasan tersebut, pemohon juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri, kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Persetujuan istri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap hak perempuan dalam perkawinan. Meskipun dalam keadaan tertentu persetujuan tersebut dapat dikesampingkan, misalnya istri tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat dimintai persetujuan karena alasan tertentu, keputusan akhir tetap berada pada kewenangan Pengadilan Agama setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan.

Dari perspektif hukum Islam, mekanisme izin tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi administratif yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat (*taqyid al-mubah li al-maslahah*). Dengan demikian, kewajiban memperoleh izin pengadilan bukanlah perubahan terhadap hukum poligami yang telah ditetapkan syariat, melainkan instrumen hukum untuk memastikan bahwa syarat-syarat poligami benar-benar terpenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maqasid al-syari'ah* yang mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan keluarga.

Poligami Tanpa Izin dan Implikasi Hukumnya

Berbeda dengan poligami yang memperoleh izin pengadilan, poligami tanpa izin merupakan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, bentuk poligami tanpa izin sering dilakukan melalui perkawinan siri yang memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dan tidak memperoleh izin dari

Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menimbulkan dualisme antara keabsahan menurut hukum agama dan pengakuan menurut hukum negara.

Dari perspektif fikih klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah terdapat calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul tetap dinilai sah meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Akan tetapi, dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan dan izin poligami memiliki fungsi yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum agama, praktik poligami tanpa izin tetap menimbulkan konsekuensi hukum administratif serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak.

Implikasi hukum dari poligami tanpa izin cukup kompleks. Istri yang dinikahi tanpa prosedur hukum sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi sengketa mengenai nafkah, hak waris, maupun pembagian harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dapat menghadapi hambatan administratif dalam pencatatan identitas, meskipun perlindungan terhadap status keperdataan anak terus mengalami perkembangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai kebijakan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan dan pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.

Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui pelaksanaan poligami yang bertanggung jawab. Persamaan keduanya terletak pada pengakuan bahwa poligami bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, terutama kemampuan berlaku adil dan memenuhi kewajiban terhadap seluruh istri. Perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaannya. Fikih klasik lebih menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan hukum positif Indonesia menambahkan persyaratan administratif berupa izin Pengadilan Agama sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, regulasi mengenai izin poligami merupakan bentuk kebijakan negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Kewajiban memperoleh izin pengadilan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena berfungsi mencegah penyalahgunaan kebolehan poligami dan memastikan terpenuhinya hak-hak seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, praktik poligami dengan izin lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak perempuan serta anak dibandingkan poligami tanpa izin yang berpotensi menimbulkan

berbagai persoalan hukum dan sosial. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia perlu terus diperkuat agar pelaksanaan poligami tetap berada dalam koridor syariat sekaligus memenuhi prinsip perlindungan hukum dalam negara hukum modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang dibolehkan dalam Islam, namun kebolehanya tidak bersifat mutlak. Al-Qur'an melalui Q.S. an-Nisā' [4]: 3 memberikan ruang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan syarat mampu berlaku adil terhadap seluruh istri. Prinsip keadilan tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan poligami, baik dalam pemenuhan nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, maupun pemenuhan hak-hak istri secara proporsional. Dengan demikian, poligami dalam hukum Islam merupakan *rukhsah* (dispensasi) yang hanya dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat syariat benar-benar terpenuhi demi terwujudnya kemaslahatan keluarga.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, asas yang dianut adalah monogami, namun negara tetap memberikan peluang untuk melakukan poligami melalui mekanisme perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban memperoleh izin dari Pengadilan Agama beserta persyaratan administratif lainnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan poligami dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Sebaliknya, praktik poligami tanpa izin menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial. Meskipun dalam perspektif fikih klasik perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah dapat dipandang sah secara agama, tidak dipenuhinya prosedur hukum yang berlaku di Indonesia berpotensi menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak istri, status hukum harta bersama, kepastian administrasi perkawinan, serta pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, perbedaan antara keabsahan secara normatif dalam fikih dan legalitas menurut hukum negara harus dipahami secara komprehensif agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Perbedaan keduanya lebih terletak pada mekanisme pelaksanaan poligami, di mana hukum positif menambahkan persyaratan administratif sebagai bentuk pengawasan negara. Dengan demikian, pelaksanaan poligami melalui mekanisme izin Pengadilan Agama merupakan bentuk implementasi prinsip **maqāṣid al-syarī'ah** sekaligus

mencerminkan upaya negara dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak. Oleh sebab itu, setiap praktik poligami hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Aḥmad. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nuruddin, Amiur, & Tarigan, Azhari Akmal. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.